

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Delapan belas tahun lamanya Orde Reformasi telah bergulir. Setidaknya, selama kurun waktu itu telah berlangsung empat kali pemilihan Presiden dan menghasilkan empat kali alih kepemimpinan nasional. Dengan penuh semangat, setiap kepemimpinan nasional pasti 'menabuh genderang perang' terhadap korupsi di Republik ini, sebagai satu sekian banyak janji program yang dicanangkan. Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa Reformasi. Mustahil mereformasi suatu negara jika korupsi masih merajalela.<sup>1</sup> Sangat naif memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, atau mempertinggi mutu pendidikan jika korupsi tetap dibiarkan merajalela.

Kegagalan memberantas korupsi adalah kegagalan reformasi karena korupsi merupakan sumber bencana dan kejahatan yang melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan penegak hukum.<sup>2</sup> Oleh Karena itu, korupsi merupakan masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan Indonesia,<sup>3</sup> dan menjadi suatu keniscayaan jika suatu tuntutan gerakan reformasi adalah membasmi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).


---

<sup>1</sup> Aziz syamsuddin, 2002, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.179.

<sup>2</sup> Saldi Isra dan Eddy O.S Hiariej, *Prespektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 553.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.15.

Sudah menjadi kesadaran kolektif, bahwa korupsi harus diberantas, karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan risiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, dan korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas Negara di mata rakyat.<sup>5</sup> Korupsi juga merupakan ancaman terhadap cita-cita negara menuju masyarakat yang adil dan makmur, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.<sup>6</sup>



Korupsi yang berlangsung bagaikan penyakit kanker yang sulit untuk disembuhkan. Virus korupsi tidak hanya menyerang badan Eksekutif dan Legislatif, melainkan juga terjadi pada kalangan Yudikatif sebagai institusi penegak hukum. Kondisi tersebut memicu dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) sebagai suatu badan khusus yang memiliki kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun. Dalam

---

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>5</sup> Yudi Kristina, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif : Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm.1.

<sup>6</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

upaya pemberantasan korupsi KPK supaya dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal, intensif, efektif, professional, dan berkesinambungan.<sup>7</sup>

Memberantas korupsi di Indonesia memang terasa begitu berat kalau tidak mau di bilang mustahil. Berbagai daya dan upaya mungkin telah dilakukan, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan publik. Berdasarkan data *corruption perception indeks* (CPI) tahun 2015, *transparency international Indonesia* (TII) menempatkan Indonesia peringkat ke-88 dengan skor 36 dari 168 negara.<sup>8</sup> Meskipun mengalami perbaikan dalam pemberantasan korupsi, praktik korupsi masih tinggi, termasuk juga di sektor penegakan hukum dan politik.<sup>9</sup>

Dengan demikian, masih tingginya prestasi korupsi di Indonesia tidak memungkinkan untuk KPK berkerja sendiri dalam upaya pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana korupsi. Kejaksaan dan Kepolisian harus mendukung KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui tugas koordinasi dan supervisi yang diemban oleh KPK.

Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan oleh banyak pihak. Khusus di bidang penindakan, sudah tiga institusi yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK yang bertugas untuk memproses perkara korupsi hingga ke

---

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>8</sup> <http://Kpk.Go.Id/Id/Berita/Berita-Sub/3208-Pemberantasan-Korupsi-Membaik>, diakses Pada Tanggal 28 Februari 2016.

<sup>9</sup> Sebagai perbandingan pada tahun 2005 TII menempatkan Indonesia pada peringkat 137 dengan skor 22 dari 158 Negara di dunia. Itu artinya selama kurun waktu 10 tahun, belum ada perbaikan yang nyata terhadap persoalan korupsi di Indonesia, dalam Rasamala Aritonans, *Perjuangan Di Titik Nadir*, 2015, Jurnal Intergrito, Volume 48/VII/Nov-Des 2015, hlm.61.

tahap pengadilan. Ketiga institusi tersebut juga telah bekerja menjerat koruptor. Namun banyaknya perkara yang ditangani oleh masing-masing lembaga ini mengharuskan adanya sebuah mekanisme kerjasama yang jelas dan terukur agar tugas koordinasi dan supervisi dapat berjalan lebih optimal.<sup>10</sup>

KPK hadir bukan karena lembaga penegak hukum lain tidak punya kemampuan menangkap koruptor, Tetapi karena negara ini membutuhkan terobosan luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu KPK dibentuk sebagai “kendaraan tempur” supaya berperang melawan korupsi.<sup>11</sup> Harus disadari membersihkan korupsi di Indonesia membutuhkan upaya yang luar biasa mengingat wilayah negara Indonesia yang begitu luas. Berdasarkan kondisi Indonesia yang sangat luas sangat sulit bagi KPK mengurus sendiri semua laporan korupsi di seluruh Indonesia. KPK hanya menangani sebagian kecil saja dan harus meneruskan ke badan atau instansi lain yang bersinggungan dengan laporan itu. Hal ini menunjukkan, tugas koordinasi dan supervisi KPK merupakan salah satu kewenangan strategis yang diberikan kepada KPK.

Disamping itu, tugas koordinasi dan supervisi ini tepat mendukung didesainnya KPK sebagai mekanisme pemicu (*trigger mechanism*).<sup>12</sup> Namun, tugas koordinasi dan supervisi yang diemban oleh KPK tidak dimulai dengan kesepakatan. Kebanyakan Lembaga Negara, Pemerintah maupun penegak

---

<sup>10</sup> Lihat Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Indonesia Corruption Watch*, 29 November 2013. hlm. 3.

<sup>11</sup> Rasama Aritonas, *Perjuangan di Titik Nadir*, Jurnal Integrito, Volume 48/VII/Nov-Des 2015, hlm. 61.

<sup>12</sup> Febri Diansyah, Emerson Yuntho, dan Donal Fariz, 2011, *Laporan Penelitian: Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, *Indonesia*, Indonesian Corruption Watch, hlm.9.

hukum lain, punya persepsi berbeda soal pemberantasan korupsi. Kecenderungannya, KPK seolah berjalan sendiri dan justru berhadapan dengan otoritas yang harusnya punya kepentingan yang sama soal pemberantasan korupsi.<sup>13</sup>

Melalui tugas koordinasi dan supervisi penindakan, maka beban tugas tidak semua berada dalam penanganan KPK. Terutama, korupsi kecil (*petty corruption*) yang masuk melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, bisa dilimpahkan ke penegak hukum lain, baik Kejaksaan maupun Kepolisian. KPK memang tidak didesain untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak boleh memonopoli penanganan perkara korupsi. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK), menunjukkan bahwa tugas koordinasi dan supervisi merupakan tugas utama KPK.

Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi dalam upaya pemberantasan korupsi, kerjasama antara penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kondisi ini relevan karena korupsi yang terjadi telah menyebar luas di negeri ini sehingga tidak mungkin dilawan sendirian oleh KPK. Korupsi idealnya harus diberantas secara bersama-sama. Inisiasi untuk perbaikan dan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum sesungguhnya sudah dilakukan. Pada tahun 2012 disusun kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia,

---

<sup>13</sup> Rasamala Aritonans, *op.cit*, hlm. 62.

dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012.

Keberadaan Kesepakatan Bersama 2012 ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antara ketiga institusi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari kesepakatan bersama ini adalah tercapainya kerja sama ketiga institusi dalam optimalisasi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>14</sup> Koordinasi dan supervisi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dengan institusi lain yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan fungsi pelayanan publik. Koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK merupakan suatu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam melakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>15</sup>

Pada bagian Penjelasan Umum UU KPK menyatakan bahwa KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counter partner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, berfungsi sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*), berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang

---

<sup>14</sup> Lihat Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia Tentang *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, 29 November 2011, Jakarta. hlm. 5.

<sup>15</sup> *Ibid*

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang ditangani oleh Kepolisian maupun Kejaksaan.<sup>16</sup> Dengan demikian, upaya kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi juga disadari telah menjadi suatu kebutuhan masing-masing institusi penegak hukum dan juga pemerintah.

Peningkatan tugas koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum merupakan suatu komitmen yang tertuang dalam berbagai peraturan, baik dalam Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maupun dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 dalam bagian lampirannya menyebutkan salah satu aksi bidang penindakan yang dilakukan adalah “memperkuat koordinasi lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi”. Akan tetapi komitmen mengenai pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi tidak diawali dengan kesepakatan pandangan mengenai tujuan tugas koordinasi dan supervisi tersebut. Akibatnya usaha untuk memberantas korupsi tidak optimal. Pada dasarnya kesepakatan bersama antara Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai maksud dan tujuan serta semangat yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi namun kenyataannya ditemukan sejumlah masalah dari aspek implementasi. Dari aspek implementasi, tidak seluruh ketentuan dalam kesepakatan bersama dijalankan oleh ketiga institusi pemberantasan korupsi tersebut secara konsisten hingga saat ini.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

Dalam melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi KPK seringkali menimbulkan kehebohan dan pergesekan antar lembaga KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Menyebabkan upaya untuk memberantas korupsi tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, banyak kasus-kasus korupsi bahkan tidak jelas ujungnya dan kabur. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi, manakala di dalam suatu sistem terdapat sub sistem yang tidak dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang sama<sup>17</sup>. Suatu hal yang menjadi sumber ketidaksepakatan akan menjadi sebuah ketegangan dan saling merasa paling berwenang dan benar manakala melibatkan penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian sebagai pelaku korupsi. Kondisi semakin tidak kondusif dalam suasana budaya hukum yang berlaku, di mana aparat penegak hukum belum memiliki kesamaan visi dan persepsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hanya berpandang sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 6 a dan b UU KPK mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi, yaitu, koordinasi dengan institusi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun kewenangan KPK tersebut belum digunakan dengan maksimal oleh KPK.<sup>18</sup> Gejala yang menarik ketika ada beberapa perkara korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang bisa dikatakan berlarut-larut dan berjalan

---

<sup>17</sup>Elwi Danil, 2011, *Korupsi:Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja grafindo, Jakarta, hlm.223.

<sup>18</sup> Hibnu Nugroho, *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.13. Nomor 3 September 2013, hlm. 3.

lambat dalam penanganannya. Melihat fenomena ini bagaimana peran KPK dalam upaya memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia, serta sejauh mana eksistensi KPK terhadap perkara korupsi yang ada di daerah melalui tugas koordinasi dan supervisi yang diembannya. Fenomena tersebut sesungguhnya dapat diminimalisir dengan adanya tugas koordinasi dan supervisi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Salah satu contoh fenomena yang menarik adalah kasus korupsi mantan Bupati Solok Selatan periode 2005-2010 yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, pada tahun 2011.<sup>19</sup> Kemudian diikuti dengan penanganan perkara korupsi yang melibatkan Pejabat Daerah Sumatera Barat lainnya, diantaranya, perkara korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama PDAM Kota Padang periode 2005-2013 dengan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana representatif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang pada tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam penanganan perkara korupsi menarik untuk dibahas dan teliti. Penelitian ini akan dititik beratkan pada kebijakan dan pelaksanaan koordinasi dan supervisi oleh KPK di bidang penindakan maupun pencegahan untuk meningkatkan kinerja KPK dalam upaya memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia dan melalui tugas koordinasi dan supervisi apakah memberikan pengaruh besar dalam

---

<sup>19</sup><http://M.Gresnews.Com/Berita/Hukum/1939112-Kejati-Sumbar-Lacak-Mantan-Bupati-Solok-Selatan/>, diakses Pada Tanggal 12 Maret 2016.

pemberantasan korupsi atau sebaliknya. Untuk itulah berbagai uraian di atas maka penulis menulis tesis dengan judul “ **PELAKSANAAN TUGAS KOODINASI DAN SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa bentuk pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ?
2. Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
3. Apa saja upaya yang dilakukan KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan terhadap hukum pidana, terutama dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK terhadap institusi Kejaksaan. Penelitian ini dapat memberikan pemikiran mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut, serta upaya apa yang dilakukan dalam rangka mewujudkan upaya pemberantasan korupsi yang optimal sebagaimana yang diharapkan undang-undang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK, dan Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi.
3. Sebagai bahan kajian lebih mendalam bagi peneliti-peneliti berikutnya.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

###### a. Teori Kewenangan

Menurut H. D Stout dalam **Ridwan H.R berpendapat**, *“Bevoedheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en*

*uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in hetnbestuursrechtelijke rechtsverkeer*” (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).<sup>20</sup> Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga Negara.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. Van Wijk mendefinisikan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. *Attributie; toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat; een bestuursorgaan laat zinj bevoegheid names hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja grafindo, Jakarta, hlm. 101.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.104-105.

Pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK merupakan kewenangan yang diberi langsung oleh pemerintah kepada KPK melalui UU KPK. Kewenangan dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi merupakan kewenangan atribusi yang artinya bahwa pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

b. Teori Koordinasi

Menurut Goerge R. Terry, koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang dipimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, unsur-unsur koordinasi bagi Goerge R. Terry adalah :<sup>22</sup>

- a. Usaha sinkronisasi yang teratur;
- b. Pengaturan waktu yang dipimpin;
- c. Harmonis;
- d. Tujuan yang ditetapkan.

Koordinasi merupakan salah satu daripada masalah pemerintahan yang terpenting, koordinasi merupakan masalah perihal kerjasama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain merupakan masalah koordinasi pemerintahan.<sup>23</sup> Kebutuhan akan adanya koordinasi itu dianggapnya sebagai akibat dari adanya *divergerende invloeden* atau

---

<sup>22</sup> Inu Kencana Syafiie & Welasari, 2015, *Ilmu Administrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 101.

<sup>23</sup> Ateng Syafruddin, 1996, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*, Bandung, Tarsito, hlm. 67.

kekuatan-kekuatan yang memencar yang hidup dalam lingkungan dinas-dinas umum yang banyak jumlah dan corak ragamnya yang seringkali kelihatan bahwa dalam penyelenggaraan tugasnya seperti berlawanan antara satu sama lain.<sup>24</sup>

Dengan demikian, perlu adanya koordinasi bahwa keefektifan seseorang dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan dalam setiap suasana sosial, tidak hanya tergantung pada aktivitasnya sendiri, tetapi juga pada bagaimanakah hubungan aktifitasnya itu dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Dalam manajemen Pemerintahan di Indonesia, koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak kita temui tumpang tindih pekerjaan yang disebabkan tidak adanya koordinasi, kendati keseluruhan itu dapat disinkronisasikan demi tujuan dan kepentingan bersama.<sup>25</sup> Adapun bentuk- bentuk koordinasi adalah:<sup>26</sup>

1. Koordinasi horizontal,<sup>27</sup>

Koordinasi horizontal adalah penyalarsan kerja sama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, dan Ramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil dan Kapolres), Muspida Provinsi (Gubernur, Pengdam dan Kapolda).

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm,68.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Inu Kencana Syafie dan Welasari, *op.cit*,hlm.102.

<sup>27</sup> *Ibid*

2. Koordinasi vertikal;<sup>28</sup>

Koordinasi vertikal adalah penyalarsan kerja sama secara harmonis dan sinkron dari lembaga-lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya, antar Kepala Unit suatu instansi kepada Kepala Sub Unit lain di luar unit mereka, Kepala Bagian (Kabag) suatu instansi kepada kepala Sub Bagian (Kasubag) lain di luar bagian mereka. Jadi dalam koordinasi vertikal terjadi saling harmonisasi hubungan dari pejabat di luar organisasi, tetapi yang eselonnya lebih tinggi kepada pejabat yang di luar organisasinya, namun eselonnya lebih rendah dan sudah tentu dengan seizin Kepala instansi masing-masing.

3. Koordinasi fungsional;<sup>29</sup>

Koordinasi fungsional adalah penyalarsan kerjasama secara harmonisasi dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para Kepala bagian hubungan masyarakat. Jadi koordinasi tersebut berdasarkan fungsi yaitu sesama kepala bagian Humas, antara Kepala bagian Humas Pemerintah Daerah setempat, dengan Kepala Bagian Humas Komando Distrik Militer setempat.

Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dalam upaya peberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 104

merupakan koordinasi fungsional. Artinya, bahwa koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sama-sama memiliki fungsi pekerjaan dalam penindakan tindak pidana korupsi dan memiliki tujuan yang sama dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dapat mengoptimalkan pemberantasan korupsi dengan meningkatkan penyelarasan kerjasama secara harmonisasi dan sinkron dalam penindakan tindak pidana korupsi melalui tugas koordinasi tersebut. Koordinasi merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik antar Lembaga Penegak Hukum.

#### c. Teori Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas dan perintah dari apa yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represit*). Dari semua cara pengawasan tersebut dapatlah dirinci sebagai berikut<sup>30</sup>

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan:
  - a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Biasanya pengawasan ini

---

<sup>30</sup> SF Marbun, dkk, 2002, *Hukum Administrasi Negara: Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII PERS, Yogyakarta, hlm,265.

dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarkhis. Pengawasan ini merupakan fungsi kontrol memainkan peranan yang signifikan dalam menjamin tampilan aparat penegak hukum yang profesional, amanah, dan transparan. Sistem pengawasan internal hanya lebih berperan reaktif terhadap kasus-kasus yang dilaporkan dari pada menanggulangi fenomena penyalahgunaan kekuasaan. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1982, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- a) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah;
  - b) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.
- b. Pengawasan ekstern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh organ/ lembaga secara organisatoris/ struktural berada di luar pemerintah (dalam arti eksekutif) sebagai contoh, BPK adalah merupakan perangkat pengawasan ekstren terhadap pemerintah karena BPK berada di luar susunan organisasi pemerintah (dalam arti eksekutif. BPK tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm, 268.

2. Ditinjau dari segi saat/ waktu dilaksanakannya:
  - a. Pengawasan preventif yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, dinamakan juga pengawasan *a priori*, pengawasan preventif mengandung prinsip bahwa peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.
  - b. Pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah/tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan demikian biasanya dilakukan oleh hukum peradilan.<sup>32</sup> Sistem dan pelaksanaan pengawasan terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Terkait dengan pelaksanaan tugas Supervisi merupakan suatu pengawasan yang di lakukan oleh KPK terhadap penindakan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap perkara-perkara korupsi yang ditangani guna untuk fungsi kontrol memainkan peranan yang signifikan dalam menjamin tampilan aparat penegak hukum yang profesional, amanah, dan transparan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.272.

#### d. Teori Penegakan Hukum

Sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan keteraturan dalam hidup bermasyarakat sebagai aplikasi penegakan hukum. Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>33</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu, kepastian hukum (*rechtmatigheid*), kemanfaatan (*zwechmatigheid*), dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>34</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur Peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.207.

(*alternative disputes or conflicts resolution*).<sup>35</sup> Bangsa yang beradab adalah Bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab, apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis.<sup>36</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Nilai kebersamaan, yang berarti bahwa kebersamaan itu hanya sama dengan sama;
- b. Nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar dengan benar;
- c. Nilai kemerdekaan, yang berarti bahwa sesuatu hal itu hanya merdeka dengan merdeka.

Refleksi keadilan pada penegakan hukum tersebut senantiasa pula dititikberatkan untuk mengejar kebenaran, dan semuanya itu berpulang pada setiap yang berada pada struktur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparaturnya penegak hukum yang dapat bertanggung jawab, baik kepada suara hatinya, maupun kepada masyarakat, dan Tuhan. Dengan sikap yang bertanggung jawab, tidak sulit bagi hukum untuk memberi keadilan,

---

<sup>35</sup> Shinta Agustina, dkk, 2015, *Obstruction Of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, hlm.16.

<sup>36</sup> Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 132.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 133

kepentingan dan kemanfaatan. Penegakan hukum selalu atas nama negara. Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Jaminan yang harus ada agar nilai-nilai dan asas-asas dari penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya yakni harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan kekuasaannya, selain itu harus ada pula jaminan perlindungan agar penegak hukum dapat secara bebas, tanpa rasa takut melaksanakan nilai-nilai dan asas-asas penegakan hukum.<sup>38</sup>

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>39</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang ada di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm.19.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Namun, dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi yang diemban oleh KPK antara lain, faktor Undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan fasilitas. Hal ini tentu mengakibatkan tidak optimalnya pemberantasan korupsi sebagaimana yang diharapkan Undang-undang.

Dari beberapa teori yang digunakan dalam pembahasan ini, untuk menganalisa masalah lebih menitikberatkan kepada teori penegakan hukum. Terkait dengan proses penegakan hukum pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan esensi penegakan hukum yang dilakukan antara Kejaksaan dengan KPK selaku penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera barat merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan KPK sebagai pemimpin pemberantasan tindak korupsi di Indonesia sekaligus yang mengkoordinirkan tugas koordinasi dan supervisi sebagaimana yang diatur dalam UU KPK.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memahami penulisan ini, selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa pengertian yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti.

### a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah suatu proses, cara, dan suatu perbuatan dalam melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dsb.<sup>40</sup>

### b. Koordinasi

Koordinasi merupakan penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan sosial. Dengan demikian, koordinasi adalah penyesuaian diri, pengoperasian, dan waktu yang cocok.<sup>41</sup>

### c. Supervisi

Supervisi merupakan suatu pengawasan.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia supervisi merupakan pengawasan utama, pengontrolan tertinggi, dan penyeliaan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 554.

<sup>41</sup> Inu Kencana Syafie & Welasari, *op.cit*, hlm. 100.

<sup>42</sup> Kamus Hukum dalam Arya Maheka, 2013, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, hlm. 77.

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1125.

d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>44</sup> Dalam hal ini “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun lembaga alasan apa pun.<sup>45</sup>

e. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

---

<sup>44</sup> Emansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 182.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 185.


dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan itu dikelompokkan atas:<sup>46</sup>

1. Menyebabkan kerugian keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3)
2. Suap menyuap ( Pasal 5 s/d Pasal 13)
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 s/d 10)
4. Perbuatan pemerasan ( Pasal 12 s/d 13)
5. Perbuatan curang ( Pasal 7 s/d 12)
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)
7. Gratifikasi (Pasal 12 b jo Pasal 12 c).

f. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 ayat (2) Angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendefinisikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

“serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif, karena dilakukan dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang

---

<sup>46</sup> KPK, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 19.

ditemukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung dengan responden di bagian Tindak Pidana Khusus Bidang Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan pada Kedepuitian Bidang Penindakan khususnya Spesialis Koordinasi dan Supervisi di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (KPK). Objek dari penelitian ini adalah tentang bentuk pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kemudian hasil wawancara dikaitkan dengan aturan yang berlaku.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Kejaksaan dan KPK merupakan Lembaga Negara yang berwenang dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Terkait dengan penegakan hukum pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi, KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan penegak hukum yang berperan dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi. Selanjutnya, ada beberapa kasus perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisinya tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian (*field research*). Data primer dalam penelitian ini menyangkut tentang informasi mengenai pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui wawancara dengan responden di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan KPK RI serta pengumpulan informasi terhadap objek penelitian melalui kuisioner di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat .

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah, data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder meliputi:


a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, <sup>47</sup> dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jember, hlm.113.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
13. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.



b) Bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer,<sup>48</sup> seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, surat kabar, dan majalah.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>49</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

##### a. Studi dokumen

Teknik ini dilakukan mendapatkan data sekunder berupa data yang terdapat di lapangan. Studi dokumen dilakukan terhadap laporan tahunan KPK mengenai bentuk pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi dalam penindakan tindak pidana korupsi, dan melalui data perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden. Responden dalam wawancara ini adalah bidang Tindak Pidana khusus khususnya Seksi Bidang Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.114.

<sup>49</sup> *Ibid*

dan Kedeputan Bidang Penindakan khususnya pada unit Spesialis Koordinasi dan Supervisi Pada Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia.

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan metode editing, data yang telah diperoleh baik data primer dan sekunder yang menyangkut pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK terhadap penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dilakukan dengan memilih kembali data yang sesuai dengan masalah yang dibahas dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian, sehingga data yang digunakan benar-benar relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

6. Analisis data

Dari data-data yang telah diolah, dilakukan analisis dengan metode analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif penulis menguraikan beberapa data dalam bentuk tabel dan angka terkait dengan bentuk pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sedangkan secara kualitatif menguraikan data mengenai informasi pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui wawancara dan kuisisioner kemudian di jabarkan dan disusun secara sistematis.